

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Secara umum masyarakat tidak rela untuk membayar pajak karena tidak mendapatkan kontribusi secara langsung, oleh karena itu wajib pajak berusaha untuk meminimumkan beban pajak. Walaupun sudah jelas bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tidak sedikit pula wajib pajak yang mencoba berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak yang harus disetor ke kas negara. Pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Banyak cara yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak.

Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan (*profit*) yang merupakan tujuan utama didirikannya sebuah usaha/bisnis guna meningkatkan kesejahteraan pemilik beserta karyawannya. Selain itu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi setiap tahunnya (Renika, 2019).

Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Menurut Pohan (2016), menjelaskan bahwa Tax Planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Jadi tax planning adalah upaya untuk meminimumkan kewajiban pajak dimana dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan.

Hal yang harus dilakukan saat melakukan tax planning adalah meneliti dan mengumpulkan ketentuan peraturan perpajakan agar dapat diketahui jenis efisiensi pajak penghasilan yang akan dilakukan kedepannya. Setelah melakukan tax planning dan telah mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengimplementasikannya (Pomelia, 2017).

Tujuan tax planning bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok tax planning adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak (Zahida, 2016). Dimana PT. Sono Water merupakan perusahaan yang bergerak dibidang menjual mesin-mesin water ionizer. Perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai laba yang maksimal, untuk meningkatkan laba perusahaan, maka manajemen mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan peningkatan produktifitas karyawan dan penjualan yang mengakibatkan biaya promosinya membengkak . Hal ini akan berdampak pada besarnya beban pajak penghasilan perusahaan, bila perusahaan tersebut tidak menjalankan perencanaan pajak dengan baik dan benar. Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, fenomena tax planning pada perusahaan secara umum yaitu meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam - diam.

Dari pengamatan yang dilakukan, permasalahan yang di alami PT Sono

Water pada tahun 2020 diduga melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp1,6 miliar. Kesimpulan dari permasalahan diatas adalah fenomena yang terjadi pada perusahaan yaitu perencanaan pajak masih dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya sekecil mungkin untuk memperoleh laba yang tinggi. Untuk menekankan pembayaran pajak seoptimal mungkin, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan.

PT. Sono Water meskipun telah melakukan *tax planning* tetapi kenyataannya belum efisien. Hal ini disebabkan karena biaya-biaya yang seharusnya menjadi pengurang dilaporan keuangan fiscal tetapi oleh perusahaan tidak dimasukkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai masukan kepada perusahaan agar menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan tax planning dengan semaksimal mungkin.

Penelitian mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan badan telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain adalah SuparnaWijaya dan Dwiyan Bagas Dewanto (2017), meneliti tentang perencanaan hasil penelitian menunjukkan bahwa badan usaha mengganti biaya yang dikeluarkan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan memberikan tunjangan sehingga biaya tersebut dapat dibebankan dan dapat mengurangi pajak penghasilan badan yang harus dibayar.

Rosanna Purba dan Renika Hasibuan (2018). hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak dengan persentase sebesar 99% dimana hal ini sangat bermanfaat untuk penganggaran dana dalam perusahaan untuk kemajuan dan kesejahteraan perusahaan dan keuntungan perusahaan kedepannya.

Dari latar belakang dan penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SONO WATER (Studi Kasus Pada PT. SONO WATER Tahun 2021)”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah *tax planning* yang dilakukan PT Sono Water mengefisiensikan Pajak Penghasilan Badan terutang?
2. Bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh PT Sono Water sebelum dan sesudah penerapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam penerapan perencanaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Lingkup Perusahaan

Penulis berharap hasil penelitian dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi bagi praktisi dalam penerapan perencanaan pajak dalam menyusun laporan keuangan fiskal agar penyusunannya tetap relevan dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Lingkup Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang terkait dan bagi semua pihak pengguna yang akan mengembangkan topik terkait agar dapat terus memperbaharui pengetahuan khususnya untuk topik dalam penelitian ini.